



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darlis Bin Kandar
2. Tempat lahir : Tandikat.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapalo Koto Pulau Aie, Kelurahan Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Pariaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gerson Elias Partomuan Tampubolon
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Bersih Gang Al Mubin II RT.016 RW.000
Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur,
Kota Dumai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hotman Purba
2. Tempat lahir : Batu Bara
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 29 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Gajah Mada (sebelum gereja HKBP)
Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Poltak Yunus Gultom
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.003 RW.012 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 297/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I DARLIS Bin KANDAR dan terdakwa II GERSON ELIAS PARTOMUAN TAMPUBOLON, terdakwa III POLTAK YUNUS GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Pidana Penjara terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I DARLIS Bin KANDAR dan terdakwa II GERSON ELIAS PARTOMUAN TAMPUBOLON, terdakwa III POLTAK YUNUS GULTOM masing-masing selama 6 (enam) bulan dan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor pesanan togel.
 - 2 (dua) buah pena.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HOTMAN PANDAPOTAN SIHOMBING.

4. Menetapkan agar para terdakwa yaitu Terdakwa I DARLIS Bin KANDAR dan terdakwa II GERSON ELIAS PARTOMUAN TAMPUBOLON, terdakwa III

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLTAK YUNUS GULTOM masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulang perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I DARLIS Bin KANDAR, terdakwa II GERSON ELIAS PARTOMUAN TAMPUBOLON, terdakwa III HOTMAN PURBA dan terdakwa IV POLTAK YUNUS GULTOM bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung kopi di pinggir jalan di Simpang Tiga Sebang, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan perjudian jenis togel di Wilayah Hukum Polsek Mandau. Dari hasil dilakukannya penyelidikan diperoleh informasi adanya permainan judi jenis togel di Simpang Sebang, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara YANCE ANWAR, saudara TOMI SASLI dan saudara PAHMI PARINGOTAN melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan para terdakwa di sebuah warung kopi di pinggir jalan di Simpang Tiga Sebang, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pena, uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi togel tersebut yaitu para terdakwa membeli/memesan nomor togel kepada saudara HOTMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu para terdakwa menuliskan dikertas nomor/angka yang ingin dibeli kemudian kertas yang sudah bertuliskan nomor/angka tersebut dikembalikan kepada saudara HOTMAN sambil menyerahkan uang pembayarannya. Untuk mengetahui nomor yang keluar yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan bagi yang nomornya kena/keluar maka saudara HOTMAN akan membayar kepada pemesan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang dibeli 2 angka, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang dibeli 3 angka, sedangkan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang dibeli 4 angka dan begitu seterusnya kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I DARLIS Bin KANDAR, terdakwa II GERSON ELIAS PARTOMUAN TAMPUBOLON, terdakwa III HOTMAN PURBA dan terdakwa IV POLTAK YUNUS GULTOM bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung kopi di pinggir jalan di Simpang Tiga Sebunga, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan perjudian jenis togel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Wilayah Hukum Polsek Mandau. Dari hasil dilakukannya penyelidikan diperoleh informasi adanya permainan judi jenis togel di Simpang Sebang, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara YANCE ANWAR, saudara TOMI SASLI dan saudara PAHMI PARINGOTAN melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan para terdakwa di sebuah warung kopi di pinggir jalan di Simpang Tiga Sebang, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pena, uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi togel tersebut yaitu para terdakwa membeli/memesan nomor togel kepada saudara HOTMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu para terdakwa menuliskan dikertas nomor/angka yang ingin dibeli kemudian kertas yang sudah bertuliskan nomor/angka tersebut dikembalikan kepada saudara HOTMAN sambil menyerahkan uang pembayarannya. Untuk mengetahui nomor yang keluar yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan bagi yang nomornya kena/keluar maka saudara HOTMAN akan membayar kepada pemesan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang dibeli 2 angka, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang dibeli 3 angka, sedangkan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang dibeli 4 angka dan begitu seterusnya kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomi Sasli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Para Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana Perjudian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pesanan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis sering ada orang yang bermain judi jenis togel awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan perjudian jenis togel di wilayah Polsek Mandau, dari hasil penyelidikan diketahui adanya seorang bandar togel di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bersama 4 orang terdakwa lainnya sebagai pembeli an. DARLIS, HOTMAN PURBA, POLTAK YUNUS GULTOM dan GERSON TAMPUBOLON baru saja memasang nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing.
- Bahwa Adapun permainan judi jenis togel ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Pahmi Paringotan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Para Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana Perjudian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pesanan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls



- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis sering ada orang yang bermain judi jenis togel awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan perjudian jenis togel di wilayah Polsek Mandau, dari hasil penyelidikan diketahui adanya seorang bandar togel di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bersama 4 orang terdakwa lainnya sebagai pembeli an. DARLIS, HOTMAN PURBA, POLTAK YUNUS GULTOM dan GERSON TAMPUBOLON baru saja memasang nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing.
- Bahwa Adapun permainan judi jenis togel ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Darlis Bin Kandar pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis.
 - Bahwa cara Terdakwa memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dimana Terdakwa sedang minum kopi di TKP dan Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing juga sedang minum kopi, Terdakwa mendatangi Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dan berkata akan memasang 1(satu) nomor kemudian Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing bertanya berapa nomornya kemudian Terdakwa memasang nomor 853 Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 53 Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing mencatat nomor yang saksi pesan pada selembar kertas dan selanjutnya Terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing.

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

2. Terdakwa Gerson Elias Partomuan Tampubolon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dengan cara saat itu Terdakwa memesan kopi di TKP kemudian uang sisa bayar kopi tersebut sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah) Terdakwa belikan nomor togel yang mana saksi bertanya kepada teman Terdakwa kepada siapa membeli nomor dan diberitahu oleh teman Terdakwa kalau yang menjual nomor adalah Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing kemudian Terdakwa mendatangi Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing yang saat itu sedang minum kopi di TKP selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing mau peasn nomor dan meminta kertas kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing untuk menulis nomor dan Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing memberikan kertas yang sudah bertuliskan nomor-nomor dan kemudian Terdakwa menuliskan nomor 3751 X 2, 2005 X 2 dan 1005 X 2 pada kertas tersebut kemudian kertas tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

3. Terdakwa Poltak Yunus Gultom pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dengan cara menulis nomor 70 x Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 73 x Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) pada secabik kertas kemudian kertas tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing bersamaan dengan uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing mengembalikan uang saksi sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persdiangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor pesanan togel.
2. 2 (dua) buah pena.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih.
4. Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di simpang tiga sebanga kel. Talang mandi kec. Mandau kab. Bengkalis.
- Bahwa cara Para Terdakwa memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dimana Para Terdakwa memesan kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing juga sedang minum kopi, dimana Terdakwa Darlis Bin Kandar memasang 2 (satu) nomor yaitu nomor 853 sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 53 Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing mencatat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor yang saksi pesan pada selemba kertas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa cara Terdakwa Gerson Elias Partomuan Tampubolon Pesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing sebanyak 3 dengan nomor 3751 X 2, 2005 X 2 dan 1005 X 2 pada kertas tersebut kemudian kertas tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa Poltak Yunus Gultom memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dengan cara menulis nomor 70 x Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 73 x Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) pada secabik kertas kemudian kertas tersebut sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Adapun permainan judi jenis togel ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi;
3. yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darlis Bin Kandar, Gerson Elias Partomuan Tampubolon, dan Poltak Yunus Gultom diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan bermain judi yaitu terdakwa melakukan perbuatan berupa permainan yang bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dimana Para Terdakwa memesan kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing juga sedang minum kopi, dimana Terdakwa Darlis Bin Kandar memasang 2 (satu) nomor yaitu nomor 853 sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 53 Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing mencatat nomor yang saksi pesan pada selembur kertas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Gerson Elias Partomuan Tampubolon Pesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing sebanyak 3 dengan nomor 3751 X 2, 2005 X 2 dan 1005 X 2 pada kertas tersebut kemudian kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah) dan Terdakwa Poltak Yunus Gultom memesan nomor togel kepada Sdr.Hotman Pandapotan Sihombing dengan cara menulis nomor 70 x Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 73 x Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) pada secabik kertas kemudian kertas tersebut sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa Adapun permainan judi jenis song atau kartu remi ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan ini sifatnya hanya untung-untungan tidak berdasarkan pada keahlian ataupun keterampilan tertentu, sehingga siapapun mempunyai kemungkinan untuk menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa dalam melakukan Permainan judi jenis Togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN BIs



terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Permata Hati yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.37 Gajah Sakti Mandau tertanggal 07 Maret 2021, Nomor : 049/SKM/RS-PH/III/2021, yang ditandatangani oleh dr.Octa Fitri F, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama Tn.Hotman Purba tanggal lahir 29/05/1963 telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, Pukul 01.40 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hotman Purba telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa Hotman Purba dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, dan Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hotman Pandapotan Sihombing, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hotman Pandapotan Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian merupakan penyakit masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana nama Terdakwa Hotman Purba dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Menyatakan Terdakwa Darlis Bin Kandar, Terdakwa Gerson Elias Partomuan Tampubolon, dan Terdakwa Poltak Yunus Gultom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 5 hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bls



5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor pesanan togel.
- 2 (dua) buah pena.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Hotman Pandapotan Sihombing

7. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)